



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DAN
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA (HIMPSI)
TENTANG
PEMANFAATAN LAYANAN PSIKOLOGI DALAM PENGUATAN PELAYANAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

NOMOR: 3/3466/PR.05/IV/2026

NOMOR: 004/PK/PP-HIMPSI/IV/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Bekasi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ESTIARTY HARYANI** : Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, diangkat berdasarkan M/2/KP.10.00/II/2026 tentang Surat Perintah Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tanggal 11 Februari 2026, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **ANDIK MATULESSY** : Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kongres XIV HIMPSI Nomor 007/K-XIV/HIMPSI/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Ketua Umum HIMPSI Periode 2022-2026 dan didaftarkan dalam Akte Notaris: Akta Perubahan Pengurus HIMPSI Nomor 22 tanggal 30 November 2022 dan dikuatkan dengan SK Kemenkumham Nomor AHU-0002280.AH.01.08 tahun 2022, berkedudukan di Gedung Office Eighty Eight @Kasablanka, Lantai 9,

Unit A, Jalan Casablanka Kaveling 88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan perluasan kesempatan kerja;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan induk organisasi profesi Psikologi di Indonesia yang beranggotakan para profesional di bidang Psikologi, mencakup Sarjana Psikologi, Psikolog, Magister Psikologi, dan Doktor Psikologi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Layanan Psikologi dalam Penguatan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam rangka melakukan pemanfaatan layanan psikologi dalam penguatan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka melakukan pemanfaatan layanan psikologi dalam penguatan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. berbagi pakai data dan informasi yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- b. analisis penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- c. pengabdian masyarakat;
- d. peningkatan penyuluhan dan bimbingan jabatan;
- e. pendampingan, penyusunan, dan fasilitasi kegiatan analisis jabatan;
- f. peningkatan kapasitas fungsional Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja; dan
- g. pelayanan psikologi untuk program penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a) memberikan data ketenagakerjaan sesuai kebutuhan untuk penyusunan instrumen dan layanan asesmen;
 - b) menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan;
 - c) menyediakan sarana dan prasarana penyuluhan dan bimbingan jabatan;
 - d) menyelenggarakan kegiatan analisis jabatan;
 - e) menyediakan sarana dan prasarana analisis jabatan;
 - f) menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis calon konselor JKP;
 - g) menyelenggarakan kegiatan *upgrading* konselor JKP; dan
 - h) menyelenggarakan kegiatan *talent mapping* bagi pencari kerja dan SDM Ditjen Binapenta dan PKK.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a) menyusun instrumen asesmen;
 - b) mengolah data asesmen;
 - c) menyediakan narasumber kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan;
 - d) mengolah data jabatan;
 - e) menyediakan narasumber kegiatan analisis jabatan; dan
 - f) menyediakan jasa konsultasi psikologi.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam bentuk Rencana Aksi dan disepakati PARA PIHAK.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5
PENDANAAN

Seluruh pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu PIHAK hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK tersebut.
- (4) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan.

PASAL 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama baik secara mandiri atau bersama-sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsi PARA PIHAK.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan PARA PIHAK sebagai pertimbangan keberlanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja

Sama ini dan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program serta kegiatan selanjutnya.

PASAL 9
ADENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 11
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a) PIHAK KESATU
Sesditjen Binapenta dan PKK, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950
Telepon : 021 – 5250991
Pos-el : suratbinapenta@gmail.com
 - b) PIHAK KEDUA
Sekretariat Jenderal HIMPSI
Alamat : Gedung Office Eighty Eight @Kasablanka, Lantai 9, Unit A, Jalan Casablanka Kaveling 88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870
Telepon : 021 – 39701924, 0811 8880 7879
Pos-el : sekretariat.pp@himpsi.or.id
- (2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat perubahan tersebut.

PASAL 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ANDIK MATULESSY

PIHAK KESATU,



ESTIARTY HERNANI

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KERJA SAMA
 ANTARA
 DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
 DAN
 HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA**

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			DITJEN BINAPENTA DAN PKK KEMNAKER	HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA		
1.	Berbagi data dan informasi yang dipaparkan oleh PARA PIHAK	Penyediaan data dan informasi	Menyediakan data dan informasi sesuai kebutuhan	Mengolah data dan informasi sesuai kebutuhan	2026 - 2029	Data dan informasi
2.	Analisis penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Analisis penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Melakukan analisis penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja berdasarkan perspektif ketenagakerjaan	Melakukan analisis penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja berdasarkan perspektif psikologi	2026 - 2029	Hasil analisis penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
3.	Pengabdian masyarakat	Seminar, webinar, diseminasi, bimbingan teknis, psiko-edukasi	Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan	Menyediakan narasumber kegiatan	2026 - 2029	Terlaksananya kegiatan seminar, webinar, diseminasi, bimbingan teknis, psiko-edukasi

4.	Peningkatan penyuluhan bimbingan jabatan	Penyusunan instrumen dan pelayanan asesmen; Peningkatan pelayanan penyuluhan dan bimbingan jabatan; Penyusunan modul penyuluhan dan bimbingan jabatan.	Memberikan ketenagakerjaan kebutuhan penyusunan instrumen dan layanan asesmen; Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan; Menyediakan sarana dan prasarana penyuluhan dan bimbingan jabatan.	data sesuai untuk instrumen dan kegiatan bimbingan jabatan; Menyediakan narasumber untuk penyusunan/perbaikan/pembaruan instrumen asesmen.	Menyusun instrumen asesmen; Mengolah data asesmen; Menyediakan narasumber dan kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan; Menyediakan narasumber untuk penyusunan/perbaikan/pembaruan instrumen asesmen.	2026 - 2029	Tersusunnya instrumen asesmen; Tersusunnya modul penyuluhan dan bimbingan jabatan; Meningkatkan layanannya penyuluhan dan bimbingan jabatan.
5.	Peningkatan analisis jabatan	Penyusunan modul analisis jabatan; Pengolahan data jabatan.	Menyelenggarakan kegiatan analisis jabatan; Menyediakan sarana dan prasarana analisis jabatan.	Mengolah data jabatan; Menyediakan narasumber kegiatan analisis jabatan.	Mengolah data jabatan; Menyediakan narasumber kegiatan analisis jabatan.	2026 - 2029	Tersusunnya modul analisis jabatan; Hasil pengolahan data jabatan.
6.	Peningkatan kapasitas fungsional Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja	Bimbingan teknis calon konselor Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP); <i>Upgrading</i> konselor JKP.	Menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis calon konselor JKP; Menyelenggarakan kegiatan <i>upgrading</i> konselor JKP.	Menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis calon konselor JKP; Menyelenggarakan kegiatan <i>upgrading</i> konselor JKP.	Menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis calon konselor JKP; Menyelenggarakan kegiatan <i>upgrading</i> konselor JKP.	2026 - 2029	Terselenggaranya bimbingan teknis calon konselor Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP); Terselenggaranya <i>upgrading</i> konselor JKP.

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			DITJEN BINAPENTA DAN PKK KEMNAKER	HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA		
7.	Pelayanan psikologi untuk program penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Layanan psikotes; Layanan konseling.	Menyelenggarakan kegiatan <i>talent mapping</i> bagi pencari kerja; Menyelenggarakan kegiatan konseling bagi pegawai Ditjen Binapenta dan PKK.	Menyediakan narasumber kegiatan; Menyediakan jasa layanan psikotes dan konsultasi psikologi oleh psikolog.	2026 - 2029	Terselenggaranya layanan psikotes dan konsultasi psikologi

PIHAK KEDUA,



ANDIK MATULESSY

PIHAK KESATU,



ESTIARTY HARYANI